



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 140/020/KPTS/WN-AL/VIII-2022

PENGANGKATAN PENGURUS KAMPUNG KB KAMPUNG BALAI
SINAYAN
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. Bahwa dengan dibentuknya Kampung KB di Kampung Balai Sinayan Nagari Balai Sinayan Lumbo Kecamatan IV Jurai;
 - c. Bahwa yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Pengurus Kampung KB;
 - d. Bahwa untuk memenuhi maksud poin * a, b * dan c* diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumbo;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 ,Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 dan

- Undang-undang Nomor 58 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 . Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pendampingan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tentang Pemerintah Nagari;
 9. Peraturan Bupati Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun 2022;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negari Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021

Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022;
14. Pernag Balai Sinayan Lumpo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) Tahun 2018 s/d 2024;
15. Peraturan Nagari Balai SinayanLumpo Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) Tahun 2022;
16. Peraturan Nagari Balai SinayanLumpo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Pengurus Kampung KB Kampung Balai Sinayan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Wali Nagari Balai SinayanLumpo sebagaimana terlampir;

Kedua : Kepada yang bersangkutan di beri hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan Di : Balai Sinayan Lumpo

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo



Tembusan :

1. *Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
2. *Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Bapak Camat IV Jurai di Salido*
4. *Ketua BAMUS Nagari Balai Sinayan Lumpo*
5. *Arsip...*

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Nomor : 140/ 020/WN-BSL/VIII/2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Pokja Kampung KB Kampung Balai
Sinayan Nagari Balai Sinayan Lumpo

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KB KAMPUNG BALAI SINAYAN
KENAGARIAN BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PELINDUNG/PENASEHAT

1. SABANDI
2. MASRIJON KOTO, S.Ag
3. YESSI MEIRITA

PENGURUS

KETUA : NESI FEBRIANTI
SEKRETARIS : ASRITATI
BENDAHARA : ROSMIMI

KELOMPOK KERJA

1. BIDANG KEAGAMAAN
 - a. DOLI HARMON, S.Pd
 - b. SILVIA NATALIA, A.MKom
2. BIDANG PENDIDIKAN
 - a. WIKE FITRIA, S.Pd
 - b. RISI MARYULI M., S.Pd
3. BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI
 - a. VALENTINA FEBRIANTI, A.Md., Kep
 - b. NECI YULIA PUTRI, A.Md., Keb
4. BIDANG EKONOMI
 - a. ZAINUDDIN
 - b. RANI SAFITRI, A.Md
5. BIDANG PERLINDUNGAN
 - a. ARYADI
 - b. RISA SISRIANTI
 - c. DODI SAPUTRA

6. BIDANG KASIH SAYANG

- a. YOLI WAHYUNI, S.Hum
- b. BOTRIANI
- c. RESTI DEVITA SARI, S.Pd

7. BIDANG SOSIAL BUDAYA

- a. SISRI YENI
- b. RESI ASRIATI, S.Pd.I

8. BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN

- a. LONI PUTRA
- b. MILA ANDALISA, S.Pd
- c. NELMAYENTI

Ditetapkan Di : Balai Sinayan Lumpo

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo

